

PENYALURAN ZAKAT SECARA LANGSUNG KEPADA MUSTAHIK

Muhammad

STIS Al-Hilal Sigli, Aceh, email: muhammad_mahmud98@yahoo.com

Received Date; 12 Juli 2024 Revised Date; 22 Juli 2024 Accepted Date; 27 Juli 2024	ABSTRACT <i>This study aims to determine the distribution of zakat directly to mustahik. The research method used is qualitative method, in obtaining data using library research method, by collecting data through literature. The results of this study show that zakat is a pillar of Islam that has two dimensions, worship and social, the collection, management and distribution of zakat are carried out by official institutions that have been established by the government. The distribution of zakat by unjust rulers is valid, according to the opinion of some scholars. Amil is an officer who takes, manages and distributes zakat to mustahik zakat which has been determined in the text of the Qur'an and hadith.</i>
Keywords: Culinary P, Distribution, Zakat, Direct, Mustahik.	
Kata Kunci: Penyaluran, Zakat, Langsung, Mustahik.	ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyaluran zakat secara langsung kepada mustahik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dalam memperoleh data menggunakan metode library research (penelitian kepustakaan), dengan mengumpulkan data melalui pustaka. Hasil dari penelitian ini menunjukkan Zakat merupakan rukun Islam yang mempunyai dua dimensi, ibadah dan sosial, Pengambilan, pengelolaan dan pendistribusian zakat dilakukan oleh lembaga resmi yang telah dibentuk oleh pemerintah. Penyaluran zakat oleh penguasa yang tidak adil adalah sah, menurut pendapat sebahagian ulama., Amil adalah petugas yang mengambil, mengelola dan mendistribusikan zakat kepada mustahik zakat yang telah ditentukan dalam nash al-Qur'an dan hadits.

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu sendi pokok ajaran Islam, ia merupakan salah satu rukun Islam yang ke-3. Yang mana zakat dilakukan bagi orang yang mampu sebagai ungkapan rasa syukur kita atas rizki yang telah diberikan kepada Allah SWT untuk diberikan kepada mereka yang kurang mampu. Zakat memiliki fungsi, peranan, dan kesejahteraan yang cukup penting. Menurut bahasa zakat memiliki pengertian yang banyak, dapat berarti suci, tumbuh, berkembang, penuh keberkahan. Sedangkan menurut istilah zakat berarti sebagian harta yang dikeluarkan dari pemilik yang mempunyai harta sebatas *nashab* yang diberikan kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan syara, (Elsi Kartika Sari, 2006).

Kecenderungan berzakat secara langsung tersebut merupakan kenyataan umat Islam saat ini, yang secara tradisi berbeda dengan zakat yang ditunaikan ke

negara, seperti saat pemerintahan Nabi Muhammad SAW dan selama awal-awal periode kekhalifahan Islam. Praktik ini, dalam penelitian Guermat dkk., bahkan terjadi pada negara-negara yang mayoritas penduduknya adalah muslim, dianggap mengertisyariat, dan berpenghasilan menengah ke atas, kondisi dimana sangat mungkin bagi mereka berstatus sebagai muzaki seperti Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, dan Uni Emirat Arab. Paling tidak ada dua alasan muzaki berzakat secara langsung. Pertama, pandangan muzaki bahwa zakat merupakan ibadah yang menunjukkan hubungan langsung antara seorang hamba dengan Allah. Kedua, saat ini tidak ada negara kesatuan Islam seperti masa awal Islam, yang saat ini telah terjajah selama berabad-abad. (Guermat Al-Utaibi, dan Tucker, 2010).

METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptis yaitu “suatu metode yang pemecahan masalahnya diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya”. (Hadari Nawawi, 2007).

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode kualitatif adalah “prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati”. (Lexy J Moleong, 2007). Tujuan penelitian kualitatif yaitu “untuk memahami fenomena sosial melalui gambaran holistik dan memperbanyak pemahaman mendalam makna”. (Masyhuri, Zainuddin, 2008). Oleh karena itu penulis memilih pendekatan kualitatif berdasarkan tujuan untuk mengetahui bagaimana Penyaluran Zakat Secara Langsung Kepada Mustahik.

PENGERTIAN ZAKAT

Secara etimologi kata zakat diambil dari kata dasar (masdar) dari (الزكاة). Zakat yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sesuatu itu zakat, berarti tumbuh dan berkembang. “Kata dasar zakat berarti bertambah dan tumbuh, sehingga bisa dikatakan, tanaman itu zakat, artinya tumbuh, sedang setiap sesuatu yang bertambah disebut zakat artinya bertambah, bila satu tanaman tumbuh tanpa cacat, maka kata zakat di sini berarti bersih, (Yusuf Qardhawi, 2010).

Dalam terminologi fiqih, “Zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah Swt, diserahkan kepada orang-orang yang berhak, di samping berarti mengeluarkan sejumlah itu sendiri demikian Qardhawi mengutip pendapat Zamakhsari. (Yusuf Qardhawi, 2004).

REGULASI PENYALURAN ZAKAT MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

1. Al-Qur'an

Dasar hukum pensyariaan zakat di antaranya termaktub dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ يَوَالِلَهُ عَلَيْهِمْ حَكِيمٌ

Artinya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (At-Taubah: 60).

Tafsir ayat di atas, yang berhak menerima zakat ialah (1). orang fakir: orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. (2). orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan. (3). Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. (4). Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. (5). memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. (6). orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. (7). pada jalan Allah (sabilillah): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. (8). orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Ayat ini menyatakan bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada orang-orang selain mereka, tidak boleh pula mencegah zakat dari sebagian golongan diantara mereka apabila golongan tersebut memang ada. Selanjutnya imamlah yang membagi-bagikannya kepada golongan-golongan tersebut secara merata; tetapi imam berhak mengutamakan individu tertentu dari suatu golongan atas yang lainnya. Huruf lam yang terdapat pada lafaz *lil fuqara* memberikan pengertian wajib meratakan pembagian zakat kepada setiap individu-individu yang berhak. Hanya saja tidak diwajibkan kepada pemilik harta yang dizakati,

apabila ia membaginya sendiri, meratakan pembagiannya kepada setiap golongan, karena hal ini amat sulit untuk dilaksanakan.

Akan tetapi, cukup baginya memberikannya kepada tiga orang dari setiap golongan. Tidak cukup baginya apabila ternyata zakatnya hanya diberikan kepada kurang dari tiga orang; demikianlah pengertian yang disimpulkan dari ungkapan jamak pada ayat ini. Sunnah telah memberikan penjelasannya, bahwa syarat bagi orang yang menerima zakat itu antara lain muslim, hendaknya ia bukan keturunan dari Bani Hasyim, dan tidak pula dari Bani Muthalib, (Guermat Al-Utaibi, dan Tucker, 2010).

2. Hadits

Hadits Rasulullah S.a.w

فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْتُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ
أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ (رواه البخاري و مسلم)

Artinya:

Jika mereka telah mentaati engkau (untuk mentauhidkan Allah dan menunaikan shalat), maka ajarilah mereka sedekah (zakat) yang diwajibkan atas mereka di mana zakat tersebut diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan kemudian disebar kembali oleh orang miskin di antara mereka, (Diriwayatkan Oleh Bukhari dan Muslim).

3. Pendapat Ulama Mazhab

Selanjutnya, terdapat beberapa pendapat ulama tentang penyaluran zakat. Menurut Mazhab Hambali, penyaluran zakat yang paling baik adalah menyalurkan sendiri zakat kepada penerimanya, namun jika menyalurkan zakat melalui amil zakat tetap boleh dan sah. Menurut Hanabillah, apabila muzaki menyerahkan sendiri zakatnya hukumnya sunat, namun jika menyalurkan melalui amil zakat hukumnya boleh.

Menurut Mazhab Syafi'i, zakat harus disalurkan melalui amil zakat yang telah dibentuk pemerintah, dengan syarat pemerintah tersebut adil kepada rakyatnya. Hal demikian dilakukan karena amil zakat memiliki data yang lengkap tentang mustahik zakat, sehingga dengan penyaluran oleh amil, maka mustahik zakat tidak merasa memiliki utang budi kepada muzaki. Mazhab Malikiyah menyatakan, amil zakat harus dibentuk oleh imam atau pemerintah. Apabila imam tersebut adil, zakatnya wajib diserahkan kepada imam. sedangkan jika imam tidak adil, maka muzaki harus menyerahkan sendiri zakatnya kepada penerimanya, (Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, 2009).

4. Peraturan Perundang-undangan

Di Indonesia regulasi zakat diatur dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan dalam Bab I Ketentuan Umum

Pasal 1 undang-undang ini yang dimaksud dengan:

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Pasal 7 menyebutkan, bahwa Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.

Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Pasal 8. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.

Pasal 10 Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.

BAB II Badan Amil Zakat Nasional Bagian Kesatu Umum

Pasal 5 (1) Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS.

(2) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibu kota negara.

(3) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

Pasal 6 BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Pasal 7 (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- dan d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

(2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 192 Zakat yang dibayar menjadi faktor pengurang terhadap jumlah pajak penghasilan terhutang dari wajib pajak.

5. Fatwa MUI Tentang Amil

Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat, yaitu:

- a. Amil zakat adalah:
 - a) Seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh Pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat; atau
 - b) Seseorang atau sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh Pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat.
 - b. Amil zakat harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a) Beragama Islam;
 - b) Mukallaf (berakal dan baligh);
 - c) Amanah;
 - d) Memiliki ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum zakat dan hal lain yang terkait dengan tugas amil zakat
- a) Amil dalam Pengelolaan Zakat
- 1) Pengertian amil, beberapa pengertian amil sebagai berikut:
 - a) Menurut Imam Syafi'i *amilun* adalah orang-orang yang diangkat untuk memungut zakat dari pemilik-pemilikinya. Dari pengertian tersebut maka amil ialah orang-orang yang bertugas mengumpulkan zakat.
 - b) Menurut Yusuf Qardhawi '*amilun* adalah semua orang yang bekerja dalam perlengkapan administrasi urusan zakat baik urusan pengumpulan, penyimpanan, pencatatan, perhitungan maupun yang mencatat keluar masuk zakat dan membagi pada para mustahiknya
 - c) Mengenai petugas pemungutan zakat, Hasbi memilih pendapat Abu Hanifah dan Malik yang menyatakan bahwa *amilin* adalah petugas yang diberi upah yang diambil dari harta pungutan zakat itu menurut kadar jerih payah mereka.

Amil zakat ialah semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran atau distribusi harta zakat, (Fattah Santoso dkk, 2004).

KESIMPULAN

Zakat merupakan rukun Islam yang mempunyai dua dimensi, ibadah dan sosial. Pada prinsipnya dalam sistem hukum negara Indonesia, berkenaan dengan mekanisme pengambilan, pengelolaan dan pendistribusian zakat dilakukan oleh lembaga resmi yang telah dibentuk oleh pemerintah. Adapun penyaluran zakat oleh penguasa yang tidak adil adalah sah, menurut pendapat sebahagian ulama Amil adalah petugas yang mengambil, mengelola dan mendistribusikan zakat kepada mustahik zakat yang telah ditentukan dalam nash al-Qur'an dan hadits. Sedangkan pilihan yang ditempuh oleh Sebagian muzakki untuk secara langsung mendistribusikan zakat ke mustahik juga pada dasarnya sah-sah saja. Karena, pendistribusian zakat oleh pemerintah bukanlah keniscayaan, mengingat pendistribusian zakat termasuk ranah privat yang sifatnya sangat opsional.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih. *Fatawa fi Ahkamiz Zakat*. Ghazali Mukri (penerjemah). *Fiqh Zakat Kontemporer Soal Jawab Ihwal Zakat dari yang Klasik Hingga Terkini*. (Al-Qowam. 2011)
- Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Grasindo,
- Fattah Santoso dkk, *Studi Islam 3*, (Surakarta: Lembaga Studi Islam, 2004)
- Guermat, C., Al-Utaibi, A. T., and Tucker, J. P., *The Practice of Zakat: An Empirical Examination of Four Gulf Countries*. Economics Department Discussion Papers Series, (University of Exeter, 2003)
- Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari no. 1395 dan Muslim no. 19.
- Imam Jalaluddin al-Mahalli dan Imam Jalaluddin as-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Jilid I, diterjemahkan oleh Bahrun Abu Bakar (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010)
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya*, Jilid IV (Jakarta: Widya Cahaya, 201
- Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. *Pedoman Zakat*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra. 2009.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011.
- UU. No. 23 Tahun 2011.
- Yusuf Qaradawi, *Fiqhuz Zakah*, Juz, II, (Beirut: Muassasah Risalah, 2004).
- Yusuf Qaradhawi, 2010. *Fiqhuz-Zakah*. Salman Harun, dkk. (penerjemah). *Hukum Zakat*, Litera Antarnusa, 2010),
- Yusuf Qaradhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2004).